



**PENETAPAN****Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Ed****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Syamsudin Harun bin Harun, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Syafrianti binti Abdul Azis, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petenun, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Dusun Ro'o, Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register perkara Nomor 36/Pdt.P/2016/PA Ed tanggal 04 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 05 Februari 2015 di Kecamatan Pulau Ende yang termasuk dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abdul Azis Djaga dengan mas kawin berupa Cincin Emas dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan

Hal 1 dari 6 Pen. No. 36/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Abdullah dan Abdullah Semad;

2. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rizky Rioyandi, laki-laki;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alas hukum untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah);
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu secara ekonomi, maka mohon dibebaskan dari segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Februari 2015, di hadapan Imam Masjid Dusun Puutara adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengadilan Agama Ende pada tanggal 04 Agustus 2016, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Hal 2 dari 6 Pen. No. 36/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis identitas Pemohon I dan Pemohon II adalah benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (*itsbat nikah*) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan tambahan oleh Pemohon I bahwa ia masih juga masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, walaupun saat ini Pemohon I telah meninggalkan istri pertama Pemohon I tersebut namun Pemohon I belum menceraikan istri pertama Pemohon I secara hukum di Pengadilan Agama, lagipula pernikahan Pemohon I dengan istri pertama dilakukan dibawah tangan atau tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan para Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ende sebagaimana identitas dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 142 R.Bg., maka Pengadilan Agama Ende berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 05 Februari

Hal 3 dari 6 Pen. No. 36/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner



2015, yang dilaksanakan di Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, sedangkan Para Pemohon saat ini sangat membutuhkan Akta Nikah untuk kejelasan status hukum perkawinannya secara hukum negara;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon I dan Pemohon II mengaku bahwa mereka berdua telah melangsungkan akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2015 di Kecamatan Pulau Ende, Kabupaten Ende, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Azis Djaga, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Abdullah dan Abdullah Semad, disertai mas kawin berupa sebuah cincin emas;

Menimbang, bahwa dalam di dalam persidangan, Pemohon I juga mengaku bahwa saat ia masih juga masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, walaupun saat ini Pemohon I telah meninggalkan istri pertama Pemohon I tersebut, namun Pemohon I belum menceraikan istri pertama Pemohon I secara hukum di Pengadilan Agama, lagipula pernikahan Pemohon I dengan istri pertama dilakukan di bawah tangan atau tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Pemohon I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah permohonan isbat nikah biasa melainkan perkara isbat nikah poligami karena Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya yang lain;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara isbat nikah poligami, maka sesuai petunjuk buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi Revisi 2014 MA RI tahun 2014 halaman 144 poin (4) menyatakan "apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau mengubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 04 Agustus 2016 tidak mendudukkan istri terdahulu Pemohon I sebagai

Hal 4 dari 6 Pen. No. 36/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

pihak Termohon sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mau merubah permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan syarat formil sebagaimana maksud buku II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat formil, maka berdasarkan petunjuk II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama edisi Revisi 2014 MA RI tahun 2014 halaman 144 poin (4) tersebut, maka permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II adalah warga yang kurang mampu, dan berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara Nomor W.23-A2/242.v/HK.05/VIII/2016 tertanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Ende bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dikabulkan, maka dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende tahun 2016 untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami

Hal 5 dari 6 Pen. No. 36/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner

Dra. Hj. Hasnia HD., MH sebagai Ketua Majelis, Irwahidah MS., S.Ag., MH dan Amirullah Arsyad, SHI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Muh. Nur Ratuloli, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Irwahidah MS.

Irwahidah MS., S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad

Amirullah Arsyad, SHI., MH.

Ketua Majelis,



Dra. Hj. Hasnia HD.

Dra. Hj. Hasnia HD., MH

Panitera Pengganti,

Muh. Nur Ratuloli

Muh. Nur Ratuloli, MH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hal 6 dari 6 Pen. No. 36/Pdt.P/2016/PA Ed

Scanned by CamScanner